



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Desember 2024

Halaman: 2



MOMENTUM: Andong wisata melintas di Jalan Panembahan Senapati, Kota Jogja, kemarin (17/12). Dinas Pariwisata Kota Jogja telah berkomunikasi dengan paguyuban becak dan andong agar tidak memanfaatkan momen libur Nataru untuk mencari keuntungan dengan tarif harga nuthuk.

Ada Indikasi Nuthuk, Bisa Laporkan ke TIS

JOGJA - Perilaku *nuthuk* atau memberikan harga di luar batas kewajaran menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Khususnya selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Tidak hanya dalam hal parkir dan kuliner, namun juga tarif jasa transportasi bagi wisatawan seperti becak dan andong.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja Muhammad Zandaru mengatakan, pihaknya sudah berupaya agar penyedia jasa becak baik itu kayuh maupun motor, serta andong agar tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran. Misalnya menerapkan tarif di luar batas wajar serta sembarangan dalam menaikkan penumpang.

Zandaru mengaku, dinas pariwisata sudah berkomunikasi dengan paguyuban becak dan andong agar tidak memanfaatkan momen libur wisatawan untuk mencari keuntungan sesuai dengan tarif *nuthuk*. Sebab hal tersebut tentu akan berdampak pada semakin menurunnya citra positif pariwisata di Kota Jogja.

"Komunikasi selalu kami lakukan dengan asosiasi-asosiasi yang menaungi mereka," ujar Zandaru saat ditemui kemarin (17/12).

Dia pun meminta agar wisatawan yang datang ke Kota Jogja bisa memanfaatkan kehadiran Tourist Information Service



ANTISIPASI: Sekretaris Dispar Kota Jogja Muhammad Zandaru dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dispar Kota Jogja Husni Eko Prabowo saat menyampaikan keterangannya kemarin (17/12).

(TIS). Melalui layanan tersebut wisatawan dapat melaporkan berbagai bentuk pelanggaran. Karena TIS sudah bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Adapun TIS sendiri disediakan oleh Dispar Kota Jogja di kawasan Malioboro dan sisi timur Museum Sonobudoyo yang tidak jauh dengan kawasan Titis Nal Kilometer. Layanan tersebut akan tersedia sejak 22 Desember. Bentuknya berupa tenda dan petugas yang berjaga untuk melayani wisatawan yang membutuhkan bantuan.

"Di tenda-tenda TIS juga sudah ada informasi *hotline* atau nomor-nomor yang bisa dihubungi terkait dengan kepariwisataan. Misalnya terkait kendala parkir atau layanan transportasi," sebut Zandaru.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dispar Kota Jogja Husni Eko Prabowo menyampaikan, untuk sanksi terhadap tukang becak atau andong yang *nuthuk* akan diserahkan kepada paguyuban. Lantaran biasanya ada sanksi sesuai hukum adat yang selama ini diterapkan oleh pengurus paguyuban becak maupun andong.

Menurut Husni, dalam beberapa kasus, pengurus paguyuban memang cukup cepat untuk melakukan tindak lanjut atau sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Bahkan dalam waktu yang tidak lama juga dapat diketahui siapa yang melakukan pelanggaran lalu disampaikan kepada Dispar Kota Jogja.

"Bahkan, kalau saya minta mereka untuk menghadirkan langsung pelakunya ke kantor dinas pariwisata, mereka cepat benget responnya," ungkap Husni. (inu/eno/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005